



**P E N E T A P A N**

Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I Gede Utama**, lahir di Denpasar, umur / tanggal lahir : 47 tahun / 12 Desember 1975, jenis kelamin : laki - laki, Agama : Hindu, Warga Negara : Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pulau Moyo, Gg. Mentari No. 1 Br. / Lingk. Menesa Denpasar, Kel. Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Heru, S.H.,M.Hum**, dan **Drs. Iwan Prasodjo, S.H.,M.H.**, Para Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Heru Iwan & Rekan yang berkedudukan di Jln. Kapten Japa No. 99, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. 3229/Dat/2022 tanggal 25 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

**I Kadek Sudita**, tempat / tgl lahir : Amed / 10 Oktober 1974, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Warga Negara : Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Amed, Kelurahan / Desa Purwekerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **I Ketut Surianto, S.H.** 2. **Ida I Dewa Ayu Dwi Yanti, S.H.,M.H.** dan 3. **I Made Candra Wirawan, S.H.,M.H.** Para Advokat yang berkantor pada kantor **Wisnu Kencana & Partners Law Office**, Jalan Gunitir, Gang Suli A2, No. 5, Banjar Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2022, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. 3126/Dat/2022 tanggal 17 Oktober 2022, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 988/Pdt.G/2022/PN.Dps tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 988/Pdt.G/2022/PN.Dps tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 September 2022 dibawah register perkara Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis didepan persidangan tertanggal 9 Nopember 2022, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register 988/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 28 September 2022 dengan alasan karena Penggugat sendiri berdasarkan hak-hak hukum yang akan dicapai dalam gugatan ini tidak dapat tercapai dengan melakukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan mengacu pada Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering ("RV");

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan maupun mencabutnya kembali adalah hak sepenuhnya dari pihak Penggugat, dan pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka pencabutan gugatan ini tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, maka pencabutan ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan melalui kuasanya tertanggal 9 Nopember 2022 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps;
2. Menyatakan perkara Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022 oleh I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim – Hakim Anggota dan I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat / kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

I Putu Agus Adi Antara, SH., M.H

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Diartika S.H.,

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	540.000,00
- PNPB Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00

**Jumlah..... Rp 750.000,00**

**(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**